



PENETAPAN

Nomor 0259/Pdt.P/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh ;

PEMOHON, NIK 3328104810820004, tempat/tanggal lahir 08 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan register nomor 0259/Pdt.P/2021/PA.Slw, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, pada 01 Juli 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 511/01/VII/2003, tertanggal 01 Juli 2003;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan XXXXXXXXXX memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1
 - ANAK 2



- ANAK 3

3. Bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal pada 15 Juni 2021 Di Rumah kediamannya, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3328-KM-21062021-0022 dikarenakan Sakit, tertanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

4. Bahwa pada saat meninggal dunia XXXXXXXXXX meninggalkan ayah kandungnya bernama XXXXXXXXXX, seorang isteri dan ketiga anaknya tersebut serta memiliki Asuransi AXA Mandiri;

5. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk mengurus Pencairan Asuransi AXA MANDIRI agar saldo tabungannya bisa dipindahkan/dialihkan ke rekening ahli waris.

Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari XXXXXXXXXX adalah
 - XXXXXXXXXX (ayah kandung);
 - PEMOHON (isteri);
 - ANAK 1 (anak kandung)
 - ANAK 2 (anak kandung);
 - ANAK 3 (anak kandung) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;
Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan berusaha menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa ;



1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) NIK XXXXXXXXX tertanggal 02 Maret 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.1)
2. Fotocopy kutipan akta nikah kutipan akta nikah nomor 511/01/VII/2003 tertanggal 01 Juli 2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.2) ;
3. Fotocopy kartu susunan keluarga nomor XXXXXXXX tertanggal 21 Juni 2021 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3) ;
4. Fotocopy kutipan akta kematian XXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXX tertanggal 20 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.4) ;
5. Fotocopy surat keterangan ahli waris nomor 008/WRS/VI/2021 tertanggal 26 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.5) ;
6. Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama ANAK 1, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6) ;
7. Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama ANAK 2, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7) ;
8. Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama ANAK 3, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8) ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengaku teman Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ;



- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, SE ;
 - Bahwa suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, SE telah meninggal pada tanggal 15 Juni 2021 karena sakit ;
 - Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX, SE mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama ;
 - ANAK 1;
 - ANAK 2;
 - ANAK 3;
 - Bahwa setahu saksi bahwa ketika XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ayah kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX, masih hidup sedangkan ibunya sudah meninggal ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar bahwa XXXXXXXXXXXX, SE terdaftar sebagai peserta asuransi AXA Mandiri ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk melengkapi syarat klaim asuransi tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris dari XXXXXXXXXXXX, SE yang lainnya ;
2. SAKSI 2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengaku teman Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari suaminya yang telah meninggal;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, SE ;
 - Bahwa suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, SE telah meninggal pada tanggal 15 Juni 2021 karena sakit ;
 - Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX, SE mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama ;



- ANAK 1;
- ANAK 2;
- ANAK 3;
- Bahwa setahu saksi bahwa ketika XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ayah kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX masih hidup sedangkan ibunya sudah meninggal ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa XXXXXXXXXXXX, SE terdaftar sebagai peserta asuransi AXA Mandiri ;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk syarat pencairan/klaim asuransi tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris yang lainnya dari XXXXXXXXXXXX, SE ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi dan mencukupkan pembuktiannya serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8, ternyata berupa fotocopy yang surat aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan pasal 165 HIR, pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah



memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara ini, maka kesaksian para saksi tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama (1). ANAK 1, (2). ANAK 2, (3). ANAK 3, dan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021 karena sakit dengan meninggalkan ahli waris bernama (1), Pemohon, (2), ANAK 1, (3). ANAK 2, (4). ANAK 3, dan (5) ayah kandung bernama XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk kepentingan pencairan asuransi AXA MANDIRI atas nama XXXXXXXXXX SE tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar (1), Pemohon, (2), ANAK 1, (3). ANAK 2, (4). ANAK 3, dan (5) ayah kandung XXXXXXXXXX SE bernama XXXXXXXXXX ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX SE ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti tertulis (bukti P.2), serta dikuatkan keterangan para saksi dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon (PEMOHON) adalah isteri yang sah XXXXXXXXXX, SE ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Pemohon dan bukti surat (P.4) serta keterangan para saksi, terbukti bahwa XXXXXXXXXX, SE telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Pemohon dan bukti P.6, bukti P.7 dan bukti P.8 serta keterangan saksi terbukti bahwa (1). ANAK 1,



(2). ANAK 2, (3). ANAK 3, adalah anak kandung Pemohon dan XXXXXXXXXXXX, SE ;

Menimbang, bahwa selain Pemohon dan anak-anaknya pada saat XXXXXXXXXXXX SE meninggal dunia, ayah kandung bernama XXXXXXXXXXXX masih hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis hakim telah mendapatkan fakta dipersidangan bahwa pada saat XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, meninggalkan ahliwaris (1), Pemohon, (2), ANAK 1, (3). ANAK 2, (4). ANAK 3, dan (5) ayah kandung XXXXXXXXXXXX SE bernama XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa maksud diajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mencairkan/klaim asuransi AXA MANDIRI atas nama XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka permohonan Pemohon agar (1), Pemohon, (2), ANAK 1, (3). ANAK 2, (4). ANAK 3, dan (5) ayah kandung XXXXXXXXXXXX, SE bernama XXXXXXXXXXXX untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX tersebut patut dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunteer/sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021 karena sakit ;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX adalah (1), Pemohon (PEMOHON/isteri), (2), XXXXXXXXXXXX (ayah kandung), (3). ANAK 1,



(anak kandung), (4). ANAK 2, (anak kandung), dan (5). ANAK 3 (anak kandung) ;

4. *Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;*

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Slamet Bisri sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Hasan Basri, M.H. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H., masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faridah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Slamet Bisri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasan Basri, M.H.,

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Faridah

Perincian Biaya :

1.	Biaya :	Rp	30.000,00
----	---------	----	-----------

8

Penetapan nomor 0259/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran			
2. Biaya :	Rp	75.000,00	
Pemberkasan/			
ATK			
3. Biaya :	Rp	300.000,00	
Panggilan			
4. Biaya PNBK :	Rp	10.000,00	
Panggilan			
Pemohon I			
5. Biaya :	Rp	10.000,00	
Redaksi			
6. Biaya :	Rp	10.000,00	
Meterai			
Jumlah :	Rp	335.000,00	
			(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)